









MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DTW YANG BAIK

No.	KEGIATAN							MUTU BAKU			Keterangan
		Staf	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Pihak Ketiga	BLP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Seksi beserta Kepala Bidang mengadakan Rapat Internal untuk membahas mengenai persiapan Pembangunan sarana dan prasarana DTW yang baik.							Persiapan pelaksanaan Pembangunan DTW	60 menit	Daftar Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.	
2	Hasil Usulan Pembangunan Sarana DTW dan Prasarana di Tuangkan dalam RKA dan DPA							Daftar Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang baik.	60 menit	RKA dan DPA Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.	
3	Penunjukan Rokan atau Pihak Ke Tiga Untuk membangun sarana dan prasarana DTW yang baik berdasarkan RKA dan DPA yang telah disahkan.							RKA dan DPA Pembangunan Sarana dan Prasarana yang baik.	30 menit	Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.	
4	Merencanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW oleh Konsultan Perencana yang ditunjuk berdasarkan SPK.							Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang baik.	30 hari	Dokumen Perencanaan / DED Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.	
5	Menyerahkan Dokumen Perencanaan / DED ke BLP							Dokumen Perencanaan / DED Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.	3 hari	Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang baik.	
6	Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik berdasarkan DED yang Telah dibuat.							Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang baik.	90 hari	Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.	
7	Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.							Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.	90 hari	Laporan Pengawasan baik Harian, Mingguan dan Bulanan terhadap pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.	
8	Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana DTW yang baik berdasarkan laporan hasil pekerjaan.							Laporan Pengawasan baik Harian, Mingguan dan Bulanan terhadap pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.	1 hari	Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana DTW yang baik.	

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DTW YANG BAIK

No.	KEGIATAN							MUTU BAKU			Keterangan
		Staf	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Pihak Ketiga	BLP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Seksi beserta Kepala Bidang mengadakan Rapat Internal untuk membahas mengenai persiapan Pembangunan sarana dan prasarana DTW yang baik.							Persiapan pelaksanaan Pembangunan DTW	60 menit	Daftar Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.	
2	Hasil Usulan Pembangunan Sarana DTW dan Prasarana di Tuangkan dalam RKA dan DPA							Daftar Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang baik.	60 menit	RKA dan DPA Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.	
3	Penunjukan Rekanan atau Pihak Ke Tiga Untuk membangun sarana dan prasarana DTW yang baik berdasarkan RKA dan DPA yang telah disahkan.							RKA dan DPA Pembangunan Sarana dan Prasarana yang baik.	30 menit	Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.	
4	Merencanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW oleh Konsultan Perencana yang ditunjuk berdasarkan SPK.							Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang baik.	30 hari	Dokumen Perencanaan / DED Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.	
5	Menyerahkan Dokumen Perencanaan / DED ke BLP							Dokumen Perencanaan / DED Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.	3 hari	Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang baik.	
6	Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik berdasarkan DED yang Telah dibuat.							Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang baik.	90 hari	Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.	
7	Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik							Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.	90 hari	Laporan Pengawasan baik Harian, Mingguan dan Bulanan terhadap pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.	
8	Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana DTW yang baik berdasarkan laporan hasil pekerjaan.							Laporan Pengawasan baik Harian, Mingguan dan Bulanan terhadap pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW yang baik.	1 hari	Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana DTW yang baik.	

Flowchart SOP Pengajuan dan Penetapan Daya Tarik Wisata (DTW)

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Desa/Kel	Petugas arsip	Kepala Dinas	Bidang Destinasi	Akademisi	Bag. Hukum Setda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Desa/Kelurahan mengusulkan Obyek Wisata (DTW) ke Dinas Pariwisata Kab. Bulcleng							Surat/Proposal usulan DTW	15 menit	Adanya Surat/Proposal Usulan DTW	
2	Usulan DTW diterima oleh petugas arsip untuk diregistrasi							Surat/Proposal usulan DTW	5 menit	Lembar disposisi proposal usulan DTW	
3	Usulan yang sudah terregistrasi diajukan ke kadis untuk mendapat disposisi							Lembar disposisi proposal usulan DTW	60 menit	Lembar hasil disposisi kadis	
4	Usulan DTW yang sudah didisposisi kadis diteruskan ke Bidang Destinasi							Lembar hasil disposisi kadis	20 menit	Surat undangan kepada akademisi untuk pembahasan usulan DTW	
5	Kabid Dstniasi Pariwisata dan Kasi Pengembangan DTW mengadakan kajian bersama akademisi							Surat undangan kepada akademisi untuk pembahasan usulan DTW	5 hari	Hasil kajian/rapat pembahasan usulan DTW	
6	Permohonan usulan DTW yang belum memenuhi syarat sesuai hasil kajian dikembalikan							Hasil kajian/rapat pembahasan usulan DTW	20 menit	Bentuk acara pengembalian proposal usulan DTW	
7	Usulan DTW yang memenuhi syarat dibuatkan draft usulan Perbup dan diajukan ke Bagian Hukum Setda							Draf usulan Perbup diajukan ke Bag. Hukum Setda	5 hari	Draft Perbup Penetapan DTW	
8	Draft Perbup yang sudah mendapat tanda tangan dari Bupati menjadi Perbup Penetapan DTW							Draft Perbup Penetapan DTW	3 hari	Perbup Penetapan DTW	